

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 336/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **SISWANTO TAM** dan **MUK LONG DJAKIM**, Badan Hukum yang berkedudukan di Jl. Pasar III No. 92 Q, Kelurahan/Desa Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan, yang dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **PATENESIA**, beralamat di Jalan Kapten Sumarsono Komp. Graha Metropolitan Blok A IV No. 2 Kelurahan Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang berdasarkan surat kuasa tertanggal **3 Maret 2025** selanjutnya sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **7 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permohonan pendaftaran merek **BATARAMAHLINGKUNGAN** Agenda Nomor **DID2023121718** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **7 November 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **BATARAMAHLINGKUNGAN** tertanggal **7 November 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada: Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan / atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan Pasal 20

huruf (c) UU Nomor 20 Tahun 2016 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut tidak memiliki daya pembeda;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon ~~Banding~~:

Bahwa Pemohon ~~Banding~~ keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding diajukan masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan untuk mengajukan permohonan banding;
2. Bahwa Merek ^{BATARAMAHLINGKUNGAN} secara visual, fonetik dan konseptual memiliki unsur daya pembeda sehingga seluruh pihak dapat melihat merek Pemohon ~~Banding~~ sebagai suatu produk yang memiliki identitas unik yang dapat menggambarkan asal produk;
3. Bahwa Pemohon ~~Banding~~ menolak semua dalil-dalil alasan penolakan tetap yang disampaikan. Merek Pemohon ~~Banding~~ ^{BATARAMAHLINGKUNGAN} bukanlah merujuk pada jenis barang yang dimohonkan, melainkan nama kombinasi dan susunan kata, terdiri dari BATA RAMAH dan LINGKUNGAN. Susunan kata tersebut dibuat tanpa adanya spasi, sehingga seluruh kata tersebut merupakan kombinasi kata yang menghasilkan daya pembeda yang jelas;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek ^{BATARAMAHLINGKUNGAN} tertanggal **7 November 2024** telah diterima oleh Pemohon ~~Banding~~, dan Pemohon ~~Banding~~ telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **10 Maret 2025**;

Menimbang, bahwa jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan saat pengajuan permohonan banding masih dalam batas waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tepat atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **BATARAMAHLINGKUNGAN** dengan Agenda Nomor **DID2023121718** melindungi barang kelas 19, berupa: *"batu bata; batu bata yang dibakar; batu bata beton; batu bata untuk dinding; batu bata untuk jalan; batu bata yang tidak diinginkan; batu bata semi-tahan api, bukan dari logam; Batako; Batu bata ringan; tanah untuk batu bata; batu bata perapian; batu bata kaca; batu bata keramik untuk digunakan dalam tungku tahan api; batu bata tahan api, bukan dari logam; batu bata berprofil; batu bata untuk irigasi; batu bata untuk saluran air; batu bata untuk lantai"*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan **Pasal 20 huruf (b) UU Nomor 20 tahun 2016** tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan **Pasal 20 huruf (c) UU Nomor 20 Tahun 2016** UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut dapat menyesatkan masyarakat tentang kualitas barang, sehingga dapat menyesatkan konsumen terhadap tujuan penggunaan barang yang dimohon pendaftarannya.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan

jika sama dengan, berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya dan Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena karena merek tersebut dapat menyesatkan masyarakat tentang kualitas barang, sehingga dapat menyesatkan konsumen terhadap tujuan penggunaan barang yang dimohon pendaftarannya;



Menimbang bahwa sesuai bunyi penjelasan Pasal 20 huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa frase BATARAMAHLINGKUNGAN berkaitan dengan produk pemohon yang ada di kelas 19 khususnya untuk batu bata sehingga frase tersebut menjadi frase yang mendeskripsikan produk Pemohon Banding sebagaimana diakui dalam memori banding Pemohon Banding yang menyatakan: "Apabila ditelaah lebih lanjut atas merek Pemohon Banding "BATARAMAHLINGKUNGAN" dengan ketentuan pasal diatas, bahwa unsur merek "BATARAMAHLINGKUNGAN" merupakan definisi cara produksi atas jenis barang merek Pemohon Banding bukan-lah merupakan unsur Asal, Kualitas, Jenis, Ukuran, Macam dan Tujuan", sehingga dengan adanya pernyataan ini Pemohon Banding sendiri telah mengakui bahwa frase tersebut merupakan deskripsi produk;

Menimbang bahwa sesuai bunyi penjelasan Pasal 20 huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan Masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan / jasa yang sejenis; Bahwa dengan adanya unsur kata RAMAH LINGKUNGAN pada merek Pemohon Banding tersebut, maka dapat menyesatkan masyarakat tentang kualitas barang serta tujuan penggunaan barang yang dimohonkan pendaftarannya;

Menimbang bahwa kata "BATARAMAHLINGKUNGAN" pada Merek BATARAMAHLINGKUNGAN dengan nomor permohonan **DID2023121718** yang dimohonkan perlindungannya adalah berkaitan dengan barang dan jasa yang dimohonkan karena merujuk pada produk pemohon, serta dapat menyesatkan konsumen tentang kualitas barang yang dimohonkan, oleh karena itu permohonan pendaftaran Merek **BATARAMAHLINGKUNGAN** dengan nomor permohonan tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 20 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa kata "BATARAMAHLINGKUNGAN" tidak memiliki daya pembeda untuk dianggap sebagai merek dan merupakan kata yang bersifat umum sehingga dalam penggunaannya tidak dapat di monopoli oleh seseorang ataupun badan hukum;



Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran **BATARAMAHLINGKUNGAN** dengan nomor permohonan **DID2023121718** untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 19, penolakan mana didasarkan pada Pasal 20 huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berhubung alasan penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap Merek **BATARAMAHLINGKUNGAN** dengan nomor permohonan **DID2023121718** milik Pemohon Banding telah dinyatakan tepat dan benar, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan permohonan banding tersebut harus ditolak;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal **5 Juni 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM. sebagai Ketua, dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

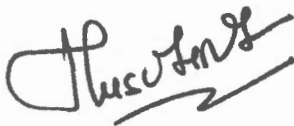


1. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

Ketua



PROF. DR. OK SAIDIN, S.H., M.HUM



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

